



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN TUNGKAL JAYA
DESA SINAR TUNGKAL**

Jalan Palembang – Jambi, Km. 175

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINAR TUNGKAL
NOMOR : 140/028/Kpts/SRT-IX/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DESA SINAR TUNGKAL**

KEPALA DESA SINAR TUNGKAL

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 43);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sinar Tungkal
Pada Tanggal : 30 September 2021
KEPALA DESA SINAR TUNGKAL



INDRA GUNAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINAR TUNGKAL
KEC. TUNGKAL JAYA KAB. MUSI BANYUASIN
NOMOR : 140/028/Kpts/SRT-IX/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA & NO TELFON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	INDRA GUNAWAN 0813-7390-1414
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	INDRA 0853-6792-8931
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Urusan Perencanaan	REIZA RIANTOMMY 0822-3576-1713
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	M. JAMIL 0852-7131-2980
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan	SEPTI 0822-8036-3154
6.	Admin PPID	Kepala Seksi Kesejahteraan	LUSI ANDRIANI 0813-6753-3025


Ditetapkan di : Desa Sinar Tungkal
Pada Tanggal : 30 September 2021

KEPALA DESA SINAR TUNGKAL


INDRA GUNAWAN

STRUKTUR ORGANISASI

**PPID PELAKSANA DESA SINAR TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Ditetapkan di : Desa Sinar Tungkal
Pada Tanggal : 30 September 2021

KEPALA DESA SINAR TUNGKAL



INDRA GUNAWAN